



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 1027 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 968 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Event Organizer Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1025 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1026 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tema, Sub Tema, dan Indikator Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- KEDUA : Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 adalah CYINTIA PERMANA, M.Pd dan MUHAMMAD ANGGI DWIJAYA, M.Ikom;
- KETIGA : Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas :
1. Mendorong interaksi yang baik antara peserta debat dan audiens;
 2. Memperkenalkan peserta debat satu sama lain;
 3. Mendorong perdebatan dan diskusi yang hidup antara peserta debat, dengan bahasan yang memperkaya pemahaman seluruh audiens;
 4. Memastikan percakapan tetap verada dalam parameter tematik tema yang dibahas;
 5. Mengajukan pertanyaan secara mendalam guna menyelidiki pokok bahasan yang tengah diperiksa;
 6. Memiliki pengetahuan yang luas tentang tema yang didebatkan;
 7. Menjaga semua peserta bersikap sopan selama pertukaran emosional;
 8. Menjaga supaya komentar yang disampaikan peserta debat tetap sopan dan konstruktif;
 9. Memiliki wewenang menentukan tema yang didiskusikan sehingga relevan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,

